



**PUTUSAN**

Nomor 287 PK/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **HARIS FADILLAH alias ARIS ARSIL (Alm);**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/30 Agustus 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo Nomor 33 RT 03/RW 01,  
Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara  
Bangkahulu, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau  
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 16 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS FADILLAH alias ARIS ARSIL (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan "Tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang kami dakwakan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 287



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS FADILLAH alias ARIS ARSIL (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam tissu warna putih seberat 0,5617 (nol koma lima enam satu tujuh) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan nomor 085384107021;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah putih dengan No. Pol. BD 5405 SK;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Bgl tanggal 13 Februari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS FADILLAH alias HARIS Bin (Alm) ASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARIS FADILLAH alias HARIS Bin (Alm) ASRIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 287

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam tisu warna putih seberat 0,5617 (nol koma lima enam satu tujuh) gram;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan nomor 085384107021;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah putih dengan Nopol BD 5405 SK;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid. Sus/2018/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Bgl, tanggal 13 Februari 2018 tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Terpidana pada tanggal 13 Februari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 287



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida mengenai adanya keadaan baru (*novum*) berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAP/227/XI/2017/Rumkit tanggal 24 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama HARIS FADILLAH alias ARIS ARSIL (Alm) ternyata mengandung *Methamphetamine*, dapat dibenarkan karena secara formil bukti tersebut belum pernah diajukan dalam proses pemeriksaan perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, begitu pula dari sisi materiil/substansi telah menimbulkan suatu keadaan baru;
2. Bahwa dari keadaan baru yang terungkap dari hasil pemeriksaan urine tersebut dihubungkan dengan keterangan Terpida yang menyatakan Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpida dimaksudkan untuk digunakan sendiri, dan jumlah Narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti relatif sedikit yaitu beratnya 0,5617 (nol koma lima enam satu tujuh) gram, masih termasuk paket pemakaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;
3. Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dapat dikualifikasikan sebagai "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Bahwa oleh karena Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka perbuatan Terpida tetap dinyatakan terbukti sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga pembedaannya mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Kamar Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto*

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 287



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 664/Pid.Sus/2017/PN Bgl tanggal 13 Februari 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **HARIS FADILLAH alias ARIS ARSIL (Alm)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 664/Pid.Sus/ 2017/PN Bgl tanggal 13 Februari 2018;

### MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana **HARIS FADILLAH alias ARIS ARSIL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 287



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam tisu warna putih seberat 0,5617 (nol koma lima enam satu tujuh) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan nomor 085384107021;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah putih dengan No.Pol. BD 5405 SK;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terpidana;

5. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, [S.H.](#), [M.H.](#), Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, [S.H.](#), [M.H.](#)

Ttd./

Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 287





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, [S.H., M.H.](#) dan Hakim Agung Desnayeti M, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 30 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 287